# LEMBARAN



**KABUPATEN CIANJUR** 

# DAERAH

NOMOR 07

**TAHUN 2006** 

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

# NOMOR 07 TAHUN 2006

# **TENTANG**

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

# Menimbang

- : a. bahwa Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 13 September 2000 Nomor 10 Seri E;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pedoman Pembentukan Badar. Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); http://www.bphn.go.id/

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 9. Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.

# Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

# **BUPATI CIANJUR**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYA-WARATAN DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 5. Camat adalah kepala kecamatan setempat.
- 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa;
- 13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mensahkan anggota BPD.

# BAB II

# KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

# **Bagian Kesatu**

# Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

# Bagian Kedua

# Wewenang

# Pasal 3

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan atau penjabat Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

# Pasal 4

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dalam tata tertib BPD.

#### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) BPD mempunyai hak:
  - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat.
- (2) BPD mempunyai kewajiban:
  - a. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
  - b. Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

c. Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media massa baik media cetak maupun media elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Anggota BPD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
  - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam tata tertib BPD.

#### BAB IV

#### LARANGAN

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

#### BAB V

# PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

# Bagian Kesatu

# Pencalonan

# Pasal 9

- (1) Calon Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Calon Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh pemuda, golongan profesi, pemuka agama dan tokok atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli;
  - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (enam puluh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - h. bersedia menjadi Anggota BPD dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - i. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jenis musyawarah terdiri dari:
  - a. Tingkat dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun;
  - b. Tingkat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah:
  - a. Tiap-tiap dusun mengirimkan peserta musyawarah yang terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, tokoh pemuda, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat masing-masing 1 (satu) orang, berdasarkan hasil musyawarah di tingkat dusun yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. Calon anggota BPD dipilih dari peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dituangkan dalam Berita Acara.

- c. Tata cara pemilihan diatur lebih lanjut oleh Tata Tertib Musyawarah di masing-masing tingkatan.
- (4) Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 11

Berita Acara Musyawarah tingkat desa dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.

# - Bagian Kedua

# Penetapan

## Pasal 12

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

# Pasal 13

- (1) Fengesahan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD disahkan oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (4) Apabila pelaksanaan pelantikan Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

#### Pasal 14

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dihadiri oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh pemuka-pemuka masyarakat. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

# Bagian Ketiga Pemberhentian

# Pasal 16

- (1) Anggota BPD diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD;
  - c. bertempat tinggal di luar desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
  - e. telah berakhir masa bhaktinya;
  - f. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2);
  - g. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh calon Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dilantik oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

# Pasal 17

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### BAB VI

# TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

#### Pasal 18

- (1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman kepada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya <sup>1</sup>/<sub>2</sub> (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya <sup>2</sup>/<sub>3</sub> (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangkurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.
- (5) BPD melaksanakan rapat/musyawarah minimal tiga kali dalam satu tahun.

## BAB VII

# TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap dusun, Rukun Warga yang disebut RW dan Rukun Tetangga yang disebut RT dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa.
- (3) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

#### BAB VIII

# HUBUNGAN KERJA

## Pasal 21

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

#### BAB IX

# KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

# Bagian Kesatu

#### Keuangan

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

# Pasal 23

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

# **Bagian Kedua**

# Administratif

# Pasal 24

- (1) Kelengkapan administratif BPD diantaranya terdiri dari:
  - a. buku daftar anggota BPD;
  - b. buku agenda masuk;
  - c. buku agenda keluar;
  - d. buku daftar Peraturan Desa;
  - e. buku daftar Peraturan Kepala Desa;
  - f. buku daftar Keputusan BPD;
  - g. buku ekspedisi;
  - h. buku tamu; dan
  - i. buku kas.
- (2) Ketentuan mengenai buku dan kelengkapan administratif BPD lainnya akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa.

#### BAB X

#### **PEMBINAAN**

# Pasal 25

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### BAB XI

## SANKSI DAN PENGHARGAAN

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Bupati melalui Camat dapat memberikan sanksi secara lisan maupun tulisan apabila BPD tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (2), dapat berupa pemberhentian.
- (4) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaktu://www.bphn.go.id/

(5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 27

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

#### **BAB XIII**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

# Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 22 Agustus 2006 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 22 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH,

**SUBARNA**NIP. 480 061 022